



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 14 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang

Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :
1. Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 tentang Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Masih Menduduki Jabatan Tidak Perlu Mengundurkan Diri;
 2. Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Setiap Orang Yang telah Menjalani Hukuman Dapat Mencalonkan Diri Sebagai Pejabat Publik;
 3. Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana diubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2009 tentang tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Boyolali Sebagai Dasar Penentuan Jumlah Dukungan Bagi Calon Perseorangan Dalam Menentukan Persyaratan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 sebagai Syarat Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2009 tentang Batas Minimal 15 % (Lima Belas Perseratus) Kursi dan 15 % (Lima Belas Perseratus) Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Dalam Pemenuhan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2009 tentang Batas Minimal Jumlah Dukungan Bagi Calon Perseorangan Dalam Pemenuhan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi Dan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
 10. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tanggal 8 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
- KEDUA :** Nama-nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada Tanggal : 8 April 2010


RIEN BUDI SANTOSO

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Boyolali

Nomor : 14 Tahun 2010

Tanggal : 8 April 2010

**NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON BUPATI	NAMA CALON WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG CALON
1	2	3	4
1.	Drs. Seno Samodro	Agus Purmanto, SH, M.Si	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa.
2.	dr. H. Djaka Srijanta	Purwasi Ahmad Nur Zaynna, S.Pd	Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Barisan Nasional, Partai Kedaulatan, Partai Persatuan Daerah, Partai Pemuda Indonesia, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Matahari Bangsa, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Republika Nusantara, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Partai Buruh.
3.	H. Daryono, SH, MM	Joko Widodo, A.Md	Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera.
4.	Drs. H. Alhisyam, MM	H. Sugiyarto, S.Sos	Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
KETUA,

RUBAT BUDI SANTOSO

